

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/3204 - Disdik/2005

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL MADINA ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR ROHMAN DI DESA KARADENAN KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan pertisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Ar Rohman mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Madina yang berlokasi di Desa Karadenan Kecamatan Cibinong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Madina Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Ar Rohman di Desa Karadenan Kecamatan Cibinong;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang		٠.
------------------	--	----

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (entang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185)
- 10.Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

: Berita acar Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 13 Juli 2005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Al Madina Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Ar Rohman di Desa Karadenan Kecamatan Cibinong;

KEDUA

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Diras Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal & Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH MM

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat:

4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

6. Yth. Camat Kecamatan Cibinong:

7. Yth. Kepala Desa Karadenan Kecamatan Cibinong;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/ 407 - Disdik/2013

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA SEKOLAH SMA ISLAM TERPADU AL-MADINA MENJADI SMA ISLAM TERPADU AL-MADINAH KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohman Cibinong, Nomor: 193/SKEL-YAR/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Permohonan Penyesuaian Nama Sekolah:
- b. bahwa perubahan Nomenklatur SMA Islam Terpadu Al-Madina perlu segera ditetapkan untuk efektivitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur nama sekolah SMA Islam Terpadu Al-Madina.

Mengingat

(IR)

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863)

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
- 15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah

Memperhatikan

- Berita Acara Musyawarah Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohman tanggal 6 November 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah TK, SD, SMP dan SMA Al-Madina Kecamatan Cibinong;
- Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohman, Nomor: 07/XI/Kep/YPI/06, tanggal 7 November 2006, tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.3/3204-Disdik/2005, tanggal 8 Agustus 2005, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Madina atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohman di Desa Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

menetapkan kembali keputusan kepala dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, di

bawah ini.

Dari

Nama Sekolah

SMA ISLAM TERPADU AL-MADINA

Alamat

: Jl. Rava Sukahati No. 36 Desa Karadenan

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Meniadi

Nama

SMA ISLAM TERPADU AL-MADINAH

Alamat

Jl. Raya Sukahati No. 36 Kelurahan Karadenan

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran

: 2013/2014

KETIGA

Perubahan nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Dinas Pendidikan

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional:

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan:

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KELIMA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin, dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal-demi hukum;

KEENAM

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga, dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan

tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal: 20 Desember 2013



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI

2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;

6. Yth. Camat Cibinong;

7. Yth. Kepala UPTP PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN I Kecamatan Cibinong;

8. Yth. Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong.